



**PUTUSAN**

Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sekarang berdomisili di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal #1061# dengan register perkara Nomor 579/Pdt.G/2023/PA.Jbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 28 Juni 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama : **ANAK** usia 10 Bulan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak November 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon, ketika Pemohon berusaha mengajak Termohon tinggal di rumah Pemohon Termohon tetap tidak mau, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak pernah berubah;
  5. Bahwa, puncaknya pada bulan September 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon tinggal di rumah orang tua di Dusun Kademangan dan semenjak saat itu Pemohon sudah tidak pernah pulang lagi hingga saat ini;
  6. Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal rumah selama 6 bulan;
  7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Jombang bernama **Miftahul Huda, S.H.I.**;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Ketua Majelis tertanggal 14 Maret 2023 yang isinya mediasi dinyatakan telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1.**

Pemohon dan Termohon menyatakan tidak bersedia untuk Kembali hidup rukun dan membangun rumah tangga bersama dan berketetapan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya sehingga Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menyelesaikan secara hukum dalam persidangan di Pengadilan Agama Jombang;

## **Pasal 2.**

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan tuntutan apapun terhadap Ppemohon yang berkaitan perkara perceraian yang diajukan Pemohon dengan Nomor 579/Pdt. G/2023/PA.Jbg;

## **Pasal 3.**

Pemohon dan Termohon bersepakat bahwa:

1. Nafkah Iddah senilai Rp 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)/ 3 bulan;
2. Mut'ah senilai Rp 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);
3. Nafkah anak senilai Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)/ bulan;

## **Pasal 4.**

Bahwa Pemohon akan menunaikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut serta menyerahkannya kepada Termohon paling lambat pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

## **Pasal 5.**

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat agar kesepakatan ini dimuat dalam putusan Hakim;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil yang diajukan oleh Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. SURAT:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXX Tanggal 28 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXX Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang tanggal 27 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

**B. SAKSI:**

Saksi 1. **SAKSI1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, telah dikaruniai seorang anak, bernama : **ANAK** usia 10 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, sekarang mereka ada pertengkaran disebabkan Pemohon tidak kerasan di rumah orangtua Termohon, begitu juga sebaliknya Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon karena segalanya dicukupi oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2. **SAKSI2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa transportasi, bertempat tinggal di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang mereka tengkar disebabkan selisih tempat tinggal, Pemohon tidak kerasan di rumah orangtua Termohon, dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama **Miftahul Huda, S.H.I.**, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan selisih tempat tinggal, Pemohon tidak kerasan di rumah orangtua Termohon, dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui sebagian adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazege/en) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua Saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua Saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para Saksi tersebut, maka kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama : **ANAK** usia 10 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan selisih tempat tinggal, Pemohon tidak kerasan di rumah orangtua Termohon, dan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon, sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

**الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ**

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **patut dikabulkan**;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Pemohon sanggup memberi nafkah kepada Termohon berupa:

- Nafkah Iddah sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)/ 3 bulan;
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nafkah Anak yang bernama **ANAK** tiap bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan salah satu kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya serta merupakan hal yang dapat dikomulasikan dengan perkara perceraian. Selain itu, Majelis memandang pula bahwa kesepakatan para pihak tersebut adalah tidak melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan. Dengan demikian maka Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai kesepakatan tersebut yang nominalnya sebagaimana dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menambahkan bahwa mengingat anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** saat ini masih berusia kurang lebih 10 bulan, yang berarti bahwa beban nafkah anak tersebut akan bertambah seiring dengan perkembangan fisik dan psikologisnya, maka beban nafkah anak yang ditetapkan tersebut merupakan jumlah minimal, dan seyogyanyalah Pemohon selaku ayah kandungnya yang memiliki tanggung jawab utama terhadap anaknya untuk menambah serta memenuhi segenap kebutuhan anak hingga anak Pemohon dan Termohon tersebut dewasa atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya setiap tahunnya, maka untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dalam pembebanan biaya pemeliharaan anak *a quo* Majelis Hakim berpendapat perlu ditambahkan kenaikan setiap tahunnya dengan tetap memperhatikan kemampuan Pemohon sebagai ayah kandung dan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jombang;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak berupa:
  - 3.1. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)/ 3 bulan;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah satu orang anak bernama **ANAK** sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan penambahan sebesar 10% setiap tahunnya dari nilai kewajiban nafkah bulanan pada tahun berjalan hingga

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami **Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Naharuddin, S.Ag., M.H.** dan **Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Naharuddin, S.Ag., M.H.**

**Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.**

**Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Anis Trimurti Wahyuningsih, S.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	525.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	670.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2020/PA.Lmg